

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap putusan KPPU dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Diperoleh temuan yang menarik yaitu terdapat 20 (dua puluh) kasus persekongkolan dalam tender. Sebagian besar yaitu 18 (delapan belas) kasus persekongkolan gabungan horizontal dan vertikal dan sisanya persekongkolan horizontal. Hal ini tidak dapat dipungkiri banyaknya kasus persekongkolan gabungan horizontal dan vertikal dikarenakan keterlibatan pejabat pemerintah melalui panitia tender sebagai bawahannya. Salah satu penyebab terjadi kasus persekongkolan gabungan horizontal dan vertikal adalah kurangnya niat baik (*good will*) secara menyeluruh dari pejabat pemerintah sebagai regulator yang secara serius menerapkan peraturan yang ada dengan benar. Sehingga para pelaku usaha menggunakan kesempatan tersebut untuk memenangkan tender dengan cara tidak jujur dan melawan hukum.
2. Hal lainnya yang menyebabkan banyaknya terjadi persekongkolan gabungan horizontal dan vertikal adalah peraturan yang ada, masih terdapat kekurangan untuk melakukan pencengahan. Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 masih kurang dalam melakukan pencegahan terhadap persekongkolan dalam tender, seperti Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menerapkan pendekatan *rule of reason*, dimana pendekatan tersebut dibutuhkan evaluasi terlebih dahulu oleh KPPU. Apabila KPPU menerapkan pendekatan *rule of reason* atas kasus persekongkolan dalam tender kemungkinan KPPU akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembuktian. Selain itu, sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya berlaku bagi para pelaku usaha dan tidak berlaku bagi pemerintah dikarenakan KPPU tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat pemerintah. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 juga masih kurang untuk melakukan pencegahan terhadap persekongkolan dalam tender. Hal ini terlihat belum adanya batasan-batasan kewenangan pada setiap tahapan-tahapan tender, dimana kewenangan pemeriksaan dilakukan oleh KPPU atau Pengadilan Negeri maupun KPK. Kurangnya kerjasama antara KPPU dengan instansi pemerintah lainnya dalam mendukung putusan KPPU sehingga dapat berjalan dengan baik dan hukuman atau sanksi dapat dilaksanakan.

B. Saran

- 1) Perlu dipertimbangkan agar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur persekongkolan dalam tender, lebih dipermudah dalam pembuktiannya sehingga KPPU lebih mudah untuk

melakukan evaluasi terhadap kasus persekongkolan dalam tender dan memperbaiki regulasi yang ada.

- 2) Sanksi yang diberikan hanya kepada pelaku usaha saja, sehingga dapat menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat, maka perlu adanya kerjasama diantara KPPU dengan KPK untuk memeriksa dan menangani lebih lanjut apabila kasus persengkongkolan dalam tender melibatkan pejabat pemerintah dan terdapat unsur pidana.
- 3) Perlunya kerjasama antara instansi pemerintah sehingga KPPU dapat menjalankan tugasnya dengan kondusif, dan mendukung hasil putusan KPPU supaya pelaksanaan hukuman atau sanksi dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budi Kagramanto, L, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Prespektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Jakarta.

Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Lubis, Andi Fahmi, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta.

Margono, Suyud, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nugroho, Susanti Adi, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta.

Puspaningrum, Galuh, 2013, *Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Rokan, Mustafa Kamal, 2012, *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Selatan.

Siswanto, Arie, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.

Suharsil, dkk, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sutedi, Andrian, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Usman, Rachmadi, 2004, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Website:

www.kppu.go.id/id/putusan/Tahun-2011,2012,2013/

Jurnal:

Yakub Adi Krisanto, 2006, Analisis Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender, Jurnal Hukum Bisnis, Volume-No.2.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.